

ABSTRAK

Pesatnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah kegiatannya. Dengan makin pesatnya pembangunan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka pembangunan saat ini juga diarahkan di atas lahan tanah hasil penimbunan area laut/pantai yang dikenal dengan reklamasi pantai.

Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum dalam melakukan kegiatan reklamasi tidak serta merta memperoleh atau diberikan hak atas tanah. Dalam hal ini PT yang merupakan subjek hukum harus memohonkan perolehan hak atas tanah terhadap tanah hasil kegiatan reklamasi yang telah dilakukan sebelumnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah. Dalam pemberian tanah negara kepada PT yang tujuan utamanya biasanya bersifat komersial maka hak atas tanah yang diberikan berupa Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai atas tanah negara.

Dalam pemberian hak atas tanah instansi pemerintah yang diberikan kewenangan mengurus administrasi pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Perpres No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam pemberian hak atas tanah diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berwenang, PT yang melakukan kegiatan reklamasi diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam surat edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-1293 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas (PT), Reklamasi, Hak Atas Tanah